



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG TATA TERTIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
13. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
14. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
15. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu DPRD Kabupaten

Pangandaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

16. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
17. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus.
18. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah AKD yang bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna.
19. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
21. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
22. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran.
23. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah AKD yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) AKD yang bersifat tetap.
24. Reses adalah masa Anggota DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten.
26. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
27. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
34. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD pada masa Reses yang diajukan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
35. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
36. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN  
WEWENANG

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan  
Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 4

- DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda bersama Bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Kabupaten;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Kabupaten; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 5

- (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdomisili di ibu kota Daerah Kabupaten.
- (3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur yang didasarkan pada laporan KPU Kabupaten.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

#### Pasal 6

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan

sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

#### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretariat DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum pelaksanaan sumpah/janji.

#### Pasal 8

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
  - e. Kong hu cu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 9

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN HAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD  
Paragraf 1  
Hak Interpelasi  
Pasal 12

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang minimal memuat :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13

- (1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (5) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (6) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penarikan usul hak interpelasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) harus disepakati oleh para pengusul sebelum dilakukan pengajuan penarikan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak interpelasi dalam rapat paripurna.
- (3) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul minimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan alasan penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Bamus untuk memperoleh persetujuan penarikan.
- (6) Usul hak interpelasi DPRD yang disetujui oleh Bamus untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 15

- (1) Bupati memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket  
Pasal 16

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan tanggal dan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang minimal memuat :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 17

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keputusan menerima atau menolak usul hak angket.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat mengubah atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan atau penarikan usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Perubahan atau penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak angket dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan atau penarikan kembali usul penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tambah satu orang dari jumlah pengusul serta di berikan tanggal dan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian perubahan atau penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan alasan perubahan atau penarikan.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan perubahan atau penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat Badan Musyawarah untuk memperoleh persetujuan perubahan atau penarikan.
- (6) Usul hak angket yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan perubahan diajukan ulang oleh para pengusul sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (7) Usul hak angket yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Penolakan usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 20

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Rapat paripurna terhadap laporan hasil panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. laporan hasil panitia angket;
  - b. pendapat akhir fraksi; dan
  - c. pengambilan keputusan atas laporan hasil panitia angket.
- (4) Hasil keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Bupati.
  - (5) DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPRD menurut ketentuan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 24

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh minimal 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang minimal memuat :
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (5) Usul pernyataan pendapat disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dan keputusan dari Badan Musyawarah.

#### Pasal 25

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan pendapat;

- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulnya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
  - (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
  - (7) Rapat paripurna memutuskan menyetujui atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
  - (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diputuskan untuk disetujui, putusan tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang memuat:
    - a. pernyataan pendapat;
    - b. saran penyelesaiannya; dan
    - c. peringatan.

#### Pasal 26

- (1) Penarikan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna.
- (3) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para

pengusul minimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan alasan perubahan atau penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat Badan Musyawarah untuk memperoleh persetujuan perubahan atau penarikan.
- (6) Usul menyatakan pendapat yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan perubahan diajukan ulang oleh para pengusul sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (7) Usul menyatakan pendapat yang disetujui oleh Badan Musyawarah untuk dilakukan penarikan tidak dapat diajukan ulang pada masa sidang yang sama.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

##### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

##### Pasal 27

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik, dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

##### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

##### Pasal 28

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Bupati secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis dengan singkat dan jelas untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Dalam hal Anggota DPRD mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima pertanyaan dari Anggota DPRD dapat meminta penjelasan kepada Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan.
- (5) Penjelasan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari setelah Anggota DPRD tersebut menerima permintaan penjelasan dari Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pertanyaan Anggota DPRD langsung dibahas dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan dan/atau penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut untuk ditindaklanjuti.
- (8) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memutuskan bahwa pertanyaan tersebut perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dan keputusan dari Badan Musyawarah.
- (9) Pimpinan DPRD menyampaikan pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui surat paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pertanyaan diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (10) Penjelasan yang diajukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran dalam surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (11) Pimpinan DPRD tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan Anggota DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Jawaban Bupati terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (2) Anggota DPRD dapat meminta agar pertanyaan yang diajukannya dijawab secara lisan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD menerima surat jawaban pertanyaan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Bupati kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bupati secara tertulis,

tidak dapat diadakan pembicaraan secara lisan untuk menanggapi pertanyaan tersebut.

- (5) Dalam hal Bupati memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati tersebut.
- (6) Penyampaian jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Bupati, Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja melalui Komisi terkait.
- (8) Dalam hal jawaban Bupati mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan Anggota DPRD, Anggota DPRD dapat menindaklanjutinya dengan rapat kerja melalui Komisi terkait.

#### Pasal 30

- (1) Dalam mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah dalam rapat, Anggota DPRD terlebih dahulu mendaftarkan kepada pimpinan rapat.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD yang datang lebih awal.
- (3) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan, dan apabila Anggota DPRD bersangkutan ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (4) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
- (5) Dalam hal dipandang perlu, pimpinan rapat dapat meminta Anggota DPRD untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.
- (6) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan, diberikan jawaban atas pertanyaan setelah Anggota DPRD yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan jawaban apabila Anggota DPRD yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat  
Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, Anggota DPRD mendaftarkan pada pimpinan rapat.
- (4) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota DPRD yang datang lebih awal.
- (5) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
- (6) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota DPRD yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (8) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada pimpinan rapat.
- (9) Dalam hal diperlukan, pimpinan rapat dapat meminta Anggota DPRD yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (10) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah Anggota DPRD yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila Anggota DPRD yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih  
Pasal 32

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri  
Pasal 33

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk

membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

#### Paragraf 6

#### Hak Imunitas

#### Pasal 34

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 35

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten, partai politik, perguruan tinggi atau Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara dan/atau APBD Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Hak Protokoler

#### Pasal 37

- (1) Setiap acara resmi DPRD dilakukan tata tempat.
- (2) Tata tempat acara resmi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. acara resmi;
  - b. rapat DPRD;
  - c. pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. pengambilan sumpah/janji Anggota; dan
  - e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata tempat acara resmi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 38

Tata pakaian pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD yakni Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan, Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat Paripurna diagendakan akan mengambil keputusan, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan serta Pakaian Adat dalam hal rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

### BAB V

#### KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

### Pasal 40

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

### BAB VI

#### FRAKSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 41

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi di DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal 4 (empat) orang.

- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Fraksi gabungan.
- (9) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 42

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan, partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum, mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

#### Pasal 43

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibentuk setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Bagian Kedua  
Pimpinan Fraksi  
Pasal 44

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi  
Pasal 45

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 46

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat  
Laporan Kinerja Fraksi  
Pasal 47

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

- (2) Publikasi kinerja Fraksi dapat dilakukan melalui media cetak, media massa, media sosial dan/atau sistem informasi DPRD Kabupaten Pangandaran.

BAB VII  
ALAT KELENGKAPAN DPRD  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 48

- (1) AKD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Perda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar dan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagai mana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga sesuai jumlah wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan ketiga sesuai jumlah wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga sesuai jumlah wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.

#### Paragraf 2

#### Pimpinan Sementara DPRD

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

#### Pasal 51

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Hasil penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di sampaikan kepada pimpinan definitif.
- (4) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Pimpinan DPRD

#### Pasal 52

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD.
- (3) Pengumuman Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

- (5) Penyampaian nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Teks pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Paragraf 4

#### Tugas Pimpinan DPRD

#### Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
  - e. mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lain nya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - g. mewakili DPRD dipengadilan;

- h. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
  - (3) Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD.
  - (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  - (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian Pimpinan DPRD

#### Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal yang bersangkutan:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan BK; atau

- b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

#### Pasal 58

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah

satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

#### Pasal 62

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna, setelah pengaktifan kembali anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD oleh Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 64

- (1) Bamus merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Bamus paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua setengah) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (4) Susunan keanggotaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pimpinan DPRD, perwakilan Fraksi, perwakilan Komisi, dan perwakilan badan.
- (5) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Bamus merangkap anggota Bamus.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 65

- (1) Susunan keanggotaan Bamus dapat mengalami perubahan sebelum masa jabatan keanggotaan DPRD berakhir.
- (2) Perubahan susunan keanggotaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usul dari Fraksi.

- (3) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Bamus.
- (5) Usulan perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 66

- (1) Bamus mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

## Bagian Keempat

### Komisi

#### Pasal 67

- (1) Komisi merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (5) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (7) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan pimpinan Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (12) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (13) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal masa jabatan pimpinan Komisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10), anggota Komisi melakukan pemilihan pimpinan Komisi yang baru.
- (2) Pemilihan pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (4) Hasil pemilihan pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (5) Hasil pemilihan pimpinan Komisi yang telah disampaikan kepada Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal susunan keanggotaan Komisi mengalami perubahan dikarenakan perpindahan antar Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7), Fraksi menyampaikan usulan perubahan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Bamus.
- (4) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam rapat Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 70

- (1) Anggota DPRD yang sedang menjabat sebagai pimpinan Komisi pada saat dipindahkan ke Komisi lain atas usul Fraksinya, yang bersangkutan menjadi anggota pada Komisi yang baru.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk dipilih kembali sebagai pimpinan dalam Komisi yang ditempatinya dalam hal dilakukan pemilihan pimpinan Komisi yang baru.

#### Pasal 71

- (1) Komisi DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 terdiri atas:
  - a. Komisi I, urusan pemerintahan daerah di bidang aparatur dan pemerintahan;
  - b. Komisi II, urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan keuangan;
  - c. Komisi III, urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan lingkungan hidup; dan
  - d. Komisi IV, urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat,

- (2) Pembagian tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kemitraan dengan Perangkat Daerah yang terdiri atas:
- a. Komisi I, meliputi:
    1. sekretariat daerah;
    2. sekretariat DPRD;
    3. inspektorat;
    4. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
    5. satuan polisi pamong praja;
    6. badan kesatuan bangsa dan politik;
    7. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
    8. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
    9. dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penataan kerja sama dan administrasi pemerintahan desa serta bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
    10. bagian hukum sekretariat daerah;
    11. bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah;
    12. bagian pemerintahan sekretariat daerah;
    13. bagian umum sekretariat daerah;
    14. bagian organisasi sekretariat daerah; dan
    15. kecamatan.
  - b. Komisi II, meliputi:
    1. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    2. dinas pertanian;
    3. dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
    4. badan keuangan dan aset daerah;
    5. badan pendapatan daerah;
    6. dinas pariwisata dan kebudayaan; dan
    7. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian
    8. bagian perekonomian sekretariat daerah;
    9. perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat;
    10. perusahaan umum daerah air minum kabupaten pangandaran; dan
    11. badan usaha milik daerah lainnya.
  - c. Komisi III, meliputi:
    1. dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    2. dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
    3. badan perencanaan pembangunan daerah;
    4. dinas perhubungan;

5. bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah; dan
  6. bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah.
- d. Komisi IV, meliputi :
1. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
  2. dinas kesehatan;
  3. dinas ketenagakerjaan;
  4. dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta bidang rehabilitasi sosial;
  5. dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. dinas perpustakaan dan kearsipan;
  7. badan penanggulangan bencana daerah;
  8. bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah;
  9. rumah sakit umum daerah;
  10. pusat Kesehatan masyarakat;
  11. badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  12. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Fungsi pengawasan di masing-masing komisi dilakukan sesuai dengan urusan/bidang pada mitra kerja sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (4) Dalam hal diperlukan, Komisi berwenang mengundang rapat mitra kerja lintas Komisi dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada pimpinan Komisi mitra kerja.

## Pasal 72

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah Kabupaten;

- h. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Bagian Kelima

#### Bapemperda

#### Pasal 73

Bapemperda merupakan AKD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 74

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (5) Penggantian anggota Bapemperda dapat dilakukan oleh Fraksi dalam hal anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau berdasarkan pertimbangan lainnya.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Bapemperda.
- (8) Pimpinan Bapemperda menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Musyawarah.
- (9) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 75

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal masa jabatan pimpinan Bapemperda berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), anggota Bapemperda melakukan pemilihan pimpinan Bapemperda yang baru.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil pemilihan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah.
- (4) Hasil pemilihan pimpinan Bapemperda yang telah disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 77

Bapemperda memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten diluar program pembentukan Perda;

- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang di tugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran  
Pasal 78

- (1) Banggar merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap Komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua dan Wakil Ketua Banggar dibentuk dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

- (1) Dalam hal susunan keanggotaan Banggar mengalami perubahan dikarenakan perpindahan yang didasarkan atas usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6), Fraksi menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah.

- (4) Usul Fraksi yang telah disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 80

Banggar mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokir DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

#### Pasal 81

- (1) BK dibentuk oleh DPRD dan merupakan AKD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (5) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.

- (7) Perpindahan anggota DPRD dalam BK ke AKD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (8) Masa tugas anggota BK paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan.
- (10) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal masa tugas anggota BK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (8), masing-masing Fraksi mengusulkan anggota BK untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (2) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan BK.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil pemilihan anggota BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 83

- (1) BK mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan BK atas hasil 1 penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 86

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi BK dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau

- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal BK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Keputusan BK.

#### Pasal 89

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan serta pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi oleh BK diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

### Bagian Kedelapan

#### Pansus

#### Pasal 91

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk AKD lain yang bersifat tidak tetap berupa Pansus.
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pertimbangan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Jumlah anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap

- Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
  - (7) Pimpinan Pansus terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
  - (8) Pemilihan pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan DPRD.
  - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli.
  - (11) Pelaksanaan tugas Pansus tidak dapat menggantikan dan/atau tumpang tindih dengan tugas AKD yang bersifat tetap.
  - (12) Masa kerja Pansus:
    - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  - (13) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

## BAB VIII TATA CARA PERSIDANGAN

### Bagian Kesatu Tahun Sidang dan Masa Persidangan Pasal 92

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.

## Bagian Kedua

### Masa Sidang

#### Pasal 93

- (1) Masa sidang digunakan oleh Anggota DPRD dan/atau AKD untuk mengadakan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.
- (3) Penentuan jangka waktu masa sidang pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun pertama setelah pengucapan sumpah/janji masa sidang pada masa persidangan I dimulai dari bulan agustus sampai dengan bulan Desember; dan
  - b. untuk masa sidang tahun berikutnya meliputi:
    1. masa sidang pada masa persidangan pertama dimulai dari bulan januari sampai dengan bulan april;
    2. masa sidang pada masa persidangan kedua dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus; dan
    3. masa sidang pada masa persidangan ketiga dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember.

## Bagian Ketiga

### Masa Reses

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 94

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Selain menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) materi reses harus memuat 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, minimal memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2  
Penetapan Jadwal Reses  
Pasal 95

Penentuan masa Reses pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD dapat ditetapkan pada awal, pertengahan atau akhir pada jangka waktu setiap masa sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

Pasal 96

- (1) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa Reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD mendengar usulan dari setiap pimpinan AKD lainnya.
- (3) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa Reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal diperlukan, Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat hal yang bersifat teknis operasional kegiatan dalam masa Reses berkenaan.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Reses  
Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reses, kepada Anggota DPRD diberikan biaya penunjang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara formil dan material biaya penunjang kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada masa Reses.

#### Pasal 98

- (1) Peserta kegiatan Reses adalah konstituen dari Anggota DPRD yang bersangkutan dan dapat mengundang unsur pemerintahan dan unsur kelompok masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) Undangan kegiatan Reses dari unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur kecamatan;
  - b. unsur unit pelaksana teknis dinas;
  - c. unsur Tentara Nasional Indonesia/Komando Rayon Militer;
  - d. unsur Kepolisian Sektor;
  - e. unsur Pemerintahan Desa;
  - f. unsur rukun warga; dan
  - g. unsur rukun tetangga.
- (3) Undangan kegiatan Reses dari unsur kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur organisasi politik tingkat kecamatan dan desa;
  - b. unsur organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan dan desa;
  - c. unsur organisasi pemuda tingkat kecamatan dan desa
  - d. unsur tokoh masyarakat;
  - e. unsur tokoh pemuda;
  - f. unsur tokoh agama;
  - g. unsur lembaga swadaya masyarakat; dan
  - h. unsur majelis taklim.
- (4) Jumlah peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 4

#### Tindak Lanjut Hasil Reses

#### Pasal 99

- (1) Setiap Anggota DPRD, secara perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penyampaian laporan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Reses.

#### Pasal 100

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar dalam rapat Badan Musyawarah untuk menyusun Pokir DPRD berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari AKD lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrenbang, hasil pengawasan pelaksanaan APBD tahun lalu dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (4) Penyusunan Pokir DPRD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) masa sidang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari pada masa sidang yang sama.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh pimpinan Banggar dalam rapat Badan Musyawarah untuk memperoleh persetujuan.
- (6) Dalam hal diperlukan, pimpinan Banggar dapat mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat Badan Musyawarah untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Pokir DPRD oleh Pansus.

#### Pasal 101

- (1) Hasil penyusunan Pokir DPRD dilaporkan oleh Pimpinan Banggar atau pimpinan Pansus dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Hasil penyusunan Pokir DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan pendapat akhir Fraksi.
- (5) Hasil penyusunan Pokir DPRD ditetapkan menjadi Pokir DPRD jika mendapat persetujuan dari minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna.
- (6) Pokir DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 102

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan secara tertulis Pokir DPRD yang telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Pokir DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan kepada Bupati.

#### Pasal 103

Penyampaian Pokir DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pokir DPRD yang berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses pada masa persidangan pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun sidang berkenaan;
- b. Pokir DPRD yang berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses pada masa persidangan kedua disampaikan paling lambat pada awal bulan Juli tahun sidang berkenaan; dan
- c. Pokir DPRD yang berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses pada masa persidangan ketiga disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun sidang berikutnya.

#### Pasal 104

- (1) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses dengan disertai kajian dan pertimbangannya.

- (2) Daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas Komisi.
- (3) Bentuk dan format Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini

## BAB IX TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Bagian Kesatu Rapat Pasal 105

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat Paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat BK;
  - k. rapat Pansus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat BK merupakan rapat anggota BK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

#### Pasal 106

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. persetujuan untuk menetapkan Perda dan APBD;
  - b. persetujuan KUA dan PPAS;
  - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
  - d. pembentukan Pansus;
  - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
  - f. usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - g. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
  - h. persetujuan usulan Raperda yang berasal dari DPRD;
  - i. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - k. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pengumuman susunan keanggotaan fraksi;
  - b. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
  - c. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan/atau pimpinan Fraksi atau AKD;
  - d. pengumuman Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD; dan
  - e. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. peringatan Hari Jadi Daerah Kabupaten;
  - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
  - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan atas usul:
- a. Bupati;
  - b. Pimpinan AKD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah minimal 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.
- (9) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati kecuali pada Rapat Paripurna pembentukan pansus yang bersifat internal.
- (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak pihak lainnya yang terkait.

#### Pasal 107

Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 108

- (1) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap Rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang langsung dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 109

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

- (1) Undangan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) diterbitkan oleh Pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon peserta rapat dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (3) Penyampaian undangan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan penyampaian surat secara fisik yang dilakukan pada saat pelaksanaan rapat DPRD.

#### Pasal 111

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memerhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 112

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat AKD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Dalam hal penandatanganan daftar hadir anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dan disebabkan alasan sebagaimana Pasal 110 ayat (3), kehadiran anggota dalam semua jenis rapat DPRD dilakukan berdasarkan kehadiran secara *virtual*.
- (4) Bukti kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya melalui Sekretariat DPRD.
- (5) Tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan BK dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan rapat selesai.
- (6) Pimpinan BK menjadikan tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.
- (7) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (8) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 113

- (1) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (5) adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD dan/atau AKD.
- (2) Bagi undangan rapat disediakan tempat tersendiri yang terpisah dengan peserta rapat.
- (3) Undangan rapat tidak memiliki hak untuk berbicara dan/atau mengemukakan pendapat, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pimpinan rapat.
- (4) Undangan rapat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal undangan rapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat dapat meminta agar undangan meninggalkan ruangan rapat.

#### Pasal 114

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

- (2) Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD.

#### Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat membuka rapat dalam hal kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik dan virtual kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keadaan darurat nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Semua jenis rapat DPRD dihadiri secara langsung oleh anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi daerah, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Peserta rapat yang mengikuti secara virtual wajib berpakaian sesuai dengan undangan dan menyalakan *video live* untuk memastikan kehadiran dalam rapat.
- (6) Anggota DPRD yang tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD melalui pimpinan fraksi.
- (7) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali yang jangka waktunya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (8) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri minimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (9) Pimpinan rapat menandatangani berita acara penundaan rapat yang telah dibuat setiap terjadi penundaan rapat.

#### Pasal 116

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

#### Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat berkewajiban menjaga rapat dapat berjalan dengan tertib.

- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara dalam kapasitasnya selaku pimpinan rapat untuk memberikan penjelasan mengenai materi dan acara yang menjadi topik pembahasan, mengemukakan pokok persoalan yang sesungguhnya, mengembalikan pembicaraan yang dianggap terlalu jauh menyimpang dari pokok pembahasan serta menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.
- (3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara dalam kapasitasnya selaku peserta rapat, kepemimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat lain untuk sementara.

#### Pasal 118

- (1) Peserta rapat yang akan mengemukakan pendapat dalam rapat, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Peserta rapat mengemukakan pendapatnya setelah diberikan izin oleh pimpinan rapat.
- (3) Peserta rapat yang sedang mengemukakan pendapatnya dilarang diganggu oleh peserta rapat lainnya.

#### Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya.
- (2) Pimpinan rapat dapat memberikan peringatan dan meminta agar peserta rapat mengakhiri pendapatnya dalam hal peserta yang bersangkutan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:
  - a. meminta penjelasan tentang pokok persoalan yang sebenarnya mengenai materi dan acara yang sedang dibahas;
  - b. menjelaskan persoalan yang terdapat dalam materi pembahasan yang menyangkut tugas dan/atau wewenangnya;
  - c. mengajukan usulan mengenai persoalan yang sedang dibahas; dan/atau
  - d. mengajukan usulan agar rapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat yang melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memperingatkan dan menghentikan peserta rapat yang bersangkutan dalam hal interupsi yang disampaikan tidak memiliki hubungan dengan acara dan materi yang sedang dibahas.

- (3) Pimpinan rapat memutuskan untuk tidak mengadakan pembahasan atau mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pimpinan rapat memutuskan untuk mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat harus meminta persetujuan seluruh peserta rapat.

#### Pasal 121

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara dan materi yang ditetapkan selesai dibahas.
- (2) Dalam hal acara dan materi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai dibahas sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara dan materi tersebut untuk dibahas dalam rapat berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat melanjutkan penyelesaian acara dan materi tersebut dalam rapat saat itu juga atas persetujuan peserta rapat.
- (4) Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan dalam rapat.

#### Pasal 122

Dalam hal pimpinan rapat berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh pimpinan rapat sementara yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.

#### Bagian Kedua

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 124

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 125

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum dalam hal:

- a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
    - a. disetujui oleh minimal paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
    - b. disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana pada ayat (1) huruf b; atau
    - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing- masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat diulang lagi.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
  - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (10) Hasil keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh anggota secara manual atau berdasarkan bukti kehadiran anggota dalam rapat secara *virtual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).
  - (11) Penandatanganan hasil keputusan rapat DPRD secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya melalui Sekretariat DPRD.
  - (12) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 126

- (1) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh minimal paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota AKD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing- masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat AKD.
- (4) Dalam hal AKD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

#### Pasal 127

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X  
HARI DAN PAKAIAN KERJA

Bagian Kesatu  
Hari Kerja dan Waktu Rapat  
Pasal 128

- (1) Hari dan jam kerja DPRD ditetapkan 5 (lima) Hari dalam 1 (satu) minggu yang meliputi:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Waktu rapat DPRD meliputi:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hari dan jam kerja DPRD dapat dilaksanakan pada hari libur.
- (4) Selain waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Penyimpangan waktu rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditentukan dalam rapat DPRD bersangkutan.

Bagian Kedua  
Pakaian Kerja  
Pasal 129

Anggota dalam menghadiri rapat DPRD dan/atau kegiatan DPRD menggunakan pakaian:

- a. sipil harian dalam rapat paripurna yang diagendakan tidak mengambil keputusan dan rapat DPRD;
- b. sipil resmi dalam rapat paripurna untuk mengambil keputusan atau peristiwa lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah;
- c. sipil lengkap dengan peci nasional hitam polos bagi pria dan kebaya nasional bagi wanita dalam rapat paripurna dan/atau dalam peristiwa lain yang ditetapkan Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah; atau

- d. ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 130

- (1) Dalam melakukan dinas harian, kunjungan kerja, atau peninjauan lapangan, Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (2) Anggota dapat memakai pakaian:
  - a. batik pada hari Kamis;
  - b. muslim pada hari Jumat;
  - c. pangsi/kebaya nasional setiap tanggal 25; dan
  - d. khas daerah tradisional sunda atau pakaian olahraga dalam acara tertentu yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah.

### BAB XI

#### TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 131

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda

#### Pasal 132

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda  
Paragraf 1  
Pembahasan Raperda  
Pasal 133

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.

- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Rancangan Perda

#### Pasal 134

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD pada pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap rancangan Perda berupa fasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi rancangan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa rancangan Perda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa rancangan Perda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, atau rancangan Perda telah disempurnakan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses pembentukan rancangan Perda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penarikan Rancangan Perda

#### Pasal 135

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Paragraf 4

#### Penetapan dan Pengundangan

#### Pasal 136

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur serta disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan naskah yang telah diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda, pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Pansus.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat tertulis yang disertai dengan keputusan DPRD mengenai persetujuan terhadap rancangan Perda berkenaan yang diputuskan dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4).

#### Pasal 137

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (4) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (6) Perda mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (7) Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Evaluasi Raperda  
Pasal 138

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri di Daerah Kabupaten dan penataan Desa harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui banggar.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda tersebut.
- (4) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Gubernur diterima.
- (5) Penyempurnaan rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.

- (6) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah.
- (7) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan rancangan Perda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (8) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda.
- (2) Penetapan rancangan Perda menjadi Perda berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian penetapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.

#### Pasal 140

- (1) Naskah asli Perda yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### Paragraf 6

#### Penyebarluasan

#### Pasal 141

- (1) DPRD melakukan penyebarluasan pada saat pembahasan rancangan Perda kepada masyarakat.
- (2) DPRD dapat menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Penyebarluasan rancangan Perda dan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan rancangan Perda dan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (4) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan, diberi nomor, diautentifikasi serta diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyebarluasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Bapemperda

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Program Pembentukan Perda

##### Pasal 142

- (1) Bapemperda dan Pemerintah Daerah menyusun program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda dilingkungan Pemerintahan Daerah yang memuat daftar urutan dan skala prioritas Raperda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

##### Pasal 143

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

##### Pasal 144

- (1) Hasil penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) disepakati menjadi program pembentukan Perda tahun anggaran berkenaan

dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan ke Provinsi untuk mendapatkan fasilitasi.

#### Pasal 145

- (1) Bapemperda mengkoordinasikan penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.

#### Pasal 146

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 147

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda

#### Pasal 148

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian yang dilakukan oleh Bapemperda terhadap Raperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi.
- (3) Raperda yang diajukan oleh Bapemperda dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (4) Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda setelah Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Bapemperda untuk dikaji.

#### Pasal 149

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dapat dilakukan oleh Bapemperda terhadap Raperda yang telah dibahas oleh Komisi gabungan Komisi, atau Pansus bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Raperda berdasarkan penugasan dari Badan Musyawarah.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda tidak dapat mengubah norma-norma yang bersifat substansial yang telah disepakati oleh Komisi gabungan Komisi, atau Pansus bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Naskah Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda sebelum disampaikan kembali dalam rapat Badan Musyawarah.

## BAB XII

### TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 150

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD; dan
  - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi dan Banggar.

- (4) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rapat dengan Banggar untuk menyampaikan hasil rapat komisi dengan mitra kerja terkait program dan kegiatan yang ada dalam rancangan KUA, PPAS dan RAPBD.
- (5) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Bupati berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
  - c. melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat; dan
  - d. melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Fungsi Anggaran  
Paragraf 1  
Penyusunan Pokir DPRD  
Pasal 151

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan penetapan Pokir DPRD oleh Banggar beserta penyampaiannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104.

Paragraf 2  
Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS  
Pasal 152

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan oleh Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Badan Musyawarah untuk penetapan agenda dan jadwal pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

Banggar dalam rapat kerja bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan penugasan dari Badan Musyawarah.

- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan setiap Komisi untuk memperoleh masukan terkait pembahasan rancangan PPAS dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembahasan KUA selesai dilaksanakan.

#### Pasal 153

- (1) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah paling lama 7 (tujuh) Hari dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Banggar.
- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rapat kerja pada rapat Badan Musyawarah.

#### Pasal 154

Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan mengacu pada:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. Pokir DPRD yang disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 155

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD pada waktu yang bersamaan.
- (3) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati oleh Banggar dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 156

- (1) Salinan KUA dan PPAS beserta nota kesepakatannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penandatanganan.
- (2) Salinan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD untuk diperbanyak dan disampaikan kepada pimpinan dan anggota Banggar dan Komisi.

#### Pasal 157

- (1) Ketentuan Pasal 152 sampai dengan Pasal 156 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan mengenai Tata Cara Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Raperda tentang APBD

#### Pasal 158

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati DPRD.
- (2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Bupati dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (7) Rancangan Perda tentang APBD yang telah diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah.
- (8) Penyampaian dan penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (9) Banggar melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.

#### Pasal 159

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Bupati;
- d. hasil pengawasan pelaksanaan Perda tentang APBD tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 160

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dalam 1 (satu) masa sidang.

- (2) Jangka waktu pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah paling lama 14 (empat belas) Hari dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Banggar
- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (9) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah.
- (5) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan Bupati berakhir.

Paragraf 4  
Kunjungan Kerja  
Pasal 161

- (1) Banggar dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memerhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh Banggar.
- (4) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat tingkat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja dengan materi muatan rancangan Perda tentang APBD yang sedang dibahas.
- (5) Banggar menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5  
Penetapan dan Pengundangan  
Pasal 162

- (1) Naskah asli Perda tentang APBD yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Banggar dan setiap Komisi.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda tentang APBD kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 163

- (1) Penyampaian informasi substansi APBD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Substansi APBD yang diinformasikan harus berasal dari salinan naskah Perda tentang APBD yang telah disahkan, diautentifikasi, diundangkan dalam Lembaran Daerah, diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian informasi substansi APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh AKD yang meliputi tapi tidak terbatas pada Komisi dan Banggar.

Paragraf 6

Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD dan  
Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD  
Pasal 164

Ketentuan Pasal 158 sampai dengan Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, dalam pembahasan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Banggar memperhatikan kesesuaiannya dengan:

- a. Perda tentang APBD dan /atau Perda tentang perubahan APBD;

- b. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan / atau Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- c. hasil tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.

#### Paragraf 7

#### Penyempurnaan Raperda tentang APBD Hasil Evaluasi Gubernur Pasal 166

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan dan diundangkan, paling lama 3 (tiga) Hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda tentang APBD setelah pengajuan Nomor Register kepada Gubernur dan mendapat Register dari Gubernur.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (5) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Raperda tentang APBD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

#### Pasal 167

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Penyempurnaan rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (3) Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, Banggar tidak dapat mengubah pos anggaran yang bersifat substansial yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, kecuali untuk hal yang harus diubah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak, Banggar dapat mengundang Perangkat Daerah dalam melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Undangan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Banggar dalam rapat Badan Musyawarah untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Badan Musyawarah tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Banggar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Perda tentang APBD hanya dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (8) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil akhir penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dalam rapat Badan Musyawarah.
- (9) Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD mengumumkan keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rapat paripurna.

#### Pasal 168

Ketentuan Pasal 166 dan Pasal 167 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 164

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

BAB XIII  
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 170

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kebijakan dan bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis.
- (5) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan Pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan  
Peraturan Perundang-undangan Lainnya  
Pasal 171

- (1) Perda yang diawasi oleh Bapemperda merupakan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Komisi.

#### Pasal 172

- (1) Bapemperda mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
- (2) Peraturan Bupati yang diawasi oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melalui Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengirimkan salinan naskah Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan salinan naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda.

#### Pasal 173

Bapemperda dan Komisi mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Pelaksanaan Perda tentang APBD

#### Pasal 174

- (1) Komisi mengawasi pelaksanaan Perda tentang APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rapat kerja.

#### Pasal 175

- (1) Bupati mengirimkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Badan Musyawarah paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut.

- (3) Berdasarkan pertimbangan seluruh anggota Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pembahasan dan evaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Badan Musyawarah.

#### Pasal 176

- (1) Berdasarkan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (5), Badan Musyawarah dapat menugaskan Banggar untuk menyusun saran dan pendapat DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Bamus.
- (3) Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar dapat melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh usulan dan masukan.

#### Pasal 177

Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Banggar harus memperhatikan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. hasil pengawasan yang dilakukan oleh setiap Komisi terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD pada semester pertama tahun anggaran berjalan; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan Reses.

#### Pasal 178

- (1) Hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disampaikan Pimpinan Banggar dalam rapat Badan Musyawarah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK

#### Pasal 179

- (1) DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Badan Musyawarah paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 180

- (1) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dalam rapat Pansus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Badan Musyawarah.
- (2) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini; dan atau
  - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

- (4) Susunan keanggotaan Pansus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

#### Pasal 181

- (1) Pansus melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pimpinan DPRD menerima laporan tersebut.
- (2) Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pembentukan Pansus.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan, Pansus dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

#### Pasal 182

- (1) Pimpinan Pansus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan:
  - a. meminta untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (3) Pimpinan DPRD mengumumkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jadwal dan agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah.

#### Pasal 183

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) DPRD dapat :

- a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian;
- c. mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar; atau
- d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten terkait pernyataan menolak memberikan opini.

#### Pasal 184

- (1) DPRD melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 185

- (1) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui :
  - a. penentuan agenda pengawasan;
  - b. perumusan metode pengawasan;
  - c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait;
  - d. pelaksanaan pengawasan;
  - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan
  - f. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dalam hal gabungan Komisi atau Pansus yang melakukan fungsi pengawasan.

- (3) Penugasan kepada gabungan Komisi atau pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Badan Musyawarah dengan memerhatikan pertimbangan perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

#### Paragraf 2

#### Penentuan Agenda Pengawasan

#### Pasal 186

- (1) Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan dalam 1 (satu) tahun sidang pada permulaan tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi LKPJ tahun sebelumnya.
- (3) Agenda pengawasan Komisi minimal memuat penentuan atas:
  - a. obyek pengawasan;
  - b. waktu pengawasan;
  - c. anggota DPRD dan atau para pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
  - d. tingkat pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah.
- (5) Pimpinan DPRD menyinergikan dan mengonsolidasikan hasil penyusunan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Komisi.
- (7) Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 3

#### Perumusan Metode Pengawasan

#### Pasal 187

- (1) Berdasarkan agenda pengawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Komisi merumuskan metode pengawasan.

- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Perumusan metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD;
  - b. memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Perda dan nilai APBD;
  - c. pengumpulan informasi sebagai bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan menerima pengaduan dari masyarakat; dan
  - d. analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
- (4) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memerhatikan urgensi, kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 4

#### Pembentukan Jaringan dan Aliansi Strategis dengan Instansi terkait

#### Pasal 188

- (1) DPRD secara kelembagaan melalui Komisi-Komisi membentuk jaringan dan aliansi strategis dengan instansi yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pembentukan jaringan dan aliansi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi setelah ditetapkannya agenda pengawasan.
- (3) Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media massa.
- (4) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas media cetak dan media elektronik.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Pengawasan  
Pasal 189

- (1) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 dan Pasal 188.

Paragraf 6  
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan  
Pasal 190

- (1) Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan minimal memuat:
  - a. tujuan pelaksanaan pengawasan;
  - b. metode pengawasan yang diterapkan;
  - c. temuan yang signifikan, (jika ada); dan
  - d. rekomendasi temuan.

Paragraf 7  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Pasal 191

- (1) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Musyawarah dapat merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan pertimbangan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (5) Dalam hal diperlukan, Badan Musyawarah dapat mendorong penggunaan hak interpelasi dan hak angket

DPRD berdasarkan persetujuan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI

##### Pasal 192

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ secara tertulis kepada Pimpinan DPRD sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Badan Musyawarah dan rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah LKPJ diterima dari Bupati.
- (3) LKPJ yang telah disampaikan Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

##### Pasal 193

- (1) LKPJ dibahas oleh Pansus bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2).
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi, Komisi, Bapemperda dan Banggar.
- (3) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3).
- (4) Jangka waktu pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah atas permintaan pimpinan Pansus untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

##### Pasal 194

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3), Pansus harus memperhatikan kesesuaian antara LKPJ dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang sah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta

dengan materi muatan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Pansus juga harus menilai dan mengevaluasi LKPJ berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan oleh pimpinan Komisi dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 193 ayat (1).
- (3) Pansus melalui anggota-anggotanya dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Komisi, Fraksi, Bapemperda dan Banggar untuk keperluan penilaian dan evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 195

- (1) Hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam rapat paripurna setelah LKPJ diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (4) Dalam hal LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada rekomendasi kepada Bupati.

#### BAB XV

#### PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 196

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti akibat meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, DPRD melaksanakan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih.

- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

#### Pasal 197

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, DPRD melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 198

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 199

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan 197 diselenggarakan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 200

Ketentuan mengenai Tata Cara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Ketiga  
Jadwal dan Tahapan Pemilihan  
Pasal 201

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati.
- (2) Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 202

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui:
  - a. tahap persiapan; dan
  - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
  - b. pengumuman pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;
  - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
  - e. penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyampaian visi dan misi;
  - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat  
Panitia Pemilihan

Pasal 203

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan

pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.

- (4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 204

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) terdiri atas unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi minimal 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

#### Pasal 205

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
  - b. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;
  - d. meneliti persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - e. melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

#### Pasal 206

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

#### Pasal 207

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kelima

#### Persyaratan Calon

#### Pasal 208

Setiap warga Negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau  
Calon Wakil Bupati  
Pasal 209

- (1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) DPRD dapat mendaftarkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati jika memenuhi persyaratan perolehan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD di Daerah.
- (4) DPRD hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (5) DPRD pada saat mendaftarkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi atau gabungan Fraksi;
  - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
  - a. dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
  - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pendaftaran pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 210

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 211

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi factual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di lakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana di maksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada dan/atau calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, dan/atau calon perseorangan

diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.

- (7) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan oleh berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Fraksi dan gabungan Fraksi diberikan kesempatan untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagai mana di maksud pada ayat (6) kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan gabungan Fraksi yang mengusul kan calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Fraksi dan gabungan Fraksi mengajukan kembali calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana di maksud pada ayat (10).

#### Bagian Ketujuh

#### Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

#### Pasal 212

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Panitia Pemilihan

menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Badan Musyawarah untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 213

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

#### Pasal 214

- (1) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

#### Pasal 215

- (1) Nama dan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Setelah menerima laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati

#### Pasal 216

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyampaian visi dan misi setiap calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana di maksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1(satu) hari dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pimpinan DPRD menerima nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Pasal 217

- (1) Dalam hal salah satu calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah seorang berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administratif calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, sehingga jumlah calon Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (5) Pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terjadi salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak dimulainya penyampaian visi dan misi Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Bupati atau calon Wakil Bupati, tahapan penyelenggaraan Pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhalangan tetap tak dapat diganti serta dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal salah seorang calon Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah calon Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari

2 (dua) orang, tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.

- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 218

- (1) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (7).
- (2) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran calon yang bersangkutan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan

#### Paragraf 1

#### Pemungutan Suara

#### Pasal 219

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 220

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 meliputi papan tulis, alat tulis untuk penghitungan suara, dan perlengkapan lain yang menunjang penghitungan suara.

#### Pasal 221

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (3) Masyarakat berhak menyaksikan proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib Pemilihan.

#### Pasal 222

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) harus dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1(satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan usulan setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi.

#### Pasal 223

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.
- (3) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.

- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

#### Pasal 224

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 225

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Hasil Pemilihan

#### Pasal 226

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh minimal 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan  
Pasal 227

- (1) Pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati

terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (8).

- (2) Usulan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 228

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 230

- (1) Bupati menyampaikan rencana kerja sama daerah yang membebani Daerah Kabupaten dan masyarakat kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian rencana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dalam hal biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Rencana kerja sama daerah yang disampaikan oleh Bupati paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. Objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.

### Pasal 231

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja sama daerah dan rancangan perjanjian kerja samanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Rapat Badan Musyawarah menetapkan agenda dan jadwal untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan setiap perwakilan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (3) Penugasan pembahasan dan penilaian rencana kerja sama daerah oleh Badan Musyawarah didasarkan atas pertimbangan materi muatan kerjasama daerah dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (4) Dalam hal materi muatan kerja sama daerah termasuk bidang tugas dari 1 (satu) Komisi, pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Komisi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal materi muatan kerja sama daerah termasuk bidang tugas dari 2 (dua) Komisi, pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada gabungan Komisi.
- (6) Dalam hal materi muatan kerja sama daerah termasuk bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Pansus.
- (7) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk atas rekomendasi Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi dan Komisi.
- (8) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (9) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

### Pasal 232

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (8) Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus membahas dan menilai rencana kerja sama daerah berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, prinsip umum kerja sama dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Pansus dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerja sama daerah dinilai kurang memenuhi prinsip umum kerja sama, Pimpinan DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (4) Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerja sama daerah dari Bupati.

#### Pasal 233

- (1) Bupati menyampaikan kembali rancangan perjanjian kerja sama daerah yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3).
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja sama daerah dan rancangan perjanjian kerja samanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Badan Musyawarah menugaskan kembali Komisi, gabungan Komisi dan/atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerja sama daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati.
- (4) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (5) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

#### Pasal 234

- (1) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Pansus dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah rancangan perjanjian kerja sama daerah disetujui atau tidak disetujui, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Bupati.

- (3) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerja sama daerah dari Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan perjanjian kerja sama daerah tidak diberikan keputusan persetujuan atau tidak disetujui dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan perjanjian kerja sama daerah dianggap telah disetujui.

#### Pasal 235

Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

### BAB XVII

#### PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 236

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rencana kerja pada setiap awal tahun sidang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan rencana kerja AKD yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kegiatan:
  - a. rapat DPRD;
  - b. kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
  - c. penyiapan rancangan Perda usul DPRD;
  - d. pengkajian dan penelaahan Perda;
  - e. orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas;
  - f. penyediaan tenaga ahli Fraksi serta kelompok pakar dan tim ahli AKD; dan
  - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (5) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Banggar untuk meminta saran dan pendapat.

#### Pasal 237

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) dalam rapat Badan Musyawarah.

- (2) Penyampaian hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pimpinan DPRD selesai menyusun rencana kerja tersebut.
- (3) Dalam rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD harus memperhatikan saran dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah.
- (4) Berdasarkan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyempurnakan rencana kerja dan disampaikan kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (5) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan pedoman bagi Badan Musyawarah dalam menyusun agenda dan jadwal kegiatannya pada awal tahun sidang, setiap awal masa persidangan dan setiap masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (8) Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 238

- (1) Sekretaris DPRD menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang APBD.
- (3) Penyusunan dan pengelolaan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 239

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB XVIII  
KODE ETIK  
Pasal 240

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD yang minimal memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan peritaku anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

BAB XIX  
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Antar Waktu  
Pasal 241

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
  - a. permintaan sendiri; dan/atau
  - b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan Kepala Daerah.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (5) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 242

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

#### Pasal 243

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 244

Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 245

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 246

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 247

Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Bagian Kedua  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 248

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian, merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 249

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 250

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 251

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan pengganti antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 252

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 253

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 254

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 255

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 256

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XX

#### PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

#### Pasal 257

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara DPRD dengan:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pimpinan instansi vertikal di Daerah Kabupaten.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 258

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan AKD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala, minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 259

Dalam rangka konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah Kabupaten mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XXI  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI  
MASYARAKAT

Pasal 260

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja AKD dengan mitra kerjanya.

Pasal 261

- (1) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang telah diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dapat dijadikan sebagai usulan atau masukan untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan untuk dipersandingkan dengan hasil pelaksanaan Reses yang telah dimuat dalam Pokir DPRD.
- (3) Penyusunan Pokir DPRD yang didasarkan atas usulan atau masukan dari pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104.

BAB XXII  
KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 262

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli memenuhi persyaratan minimal:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli yang dimaksud bukan berasal dari partai politik.

BAB XXIII  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN MEMORI AKHIR  
MASA KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 263

- (1) Pimpinan AKD menyusun laporan kinerja paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (2) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat internal masing-masing AKD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan kinerja memuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang AKD dalam 1 (satu) tahun sidang.
- (4) Hasil penyusunan laporan kinerja disampaikan oleh pimpinan AKD dalam rapat paripurna.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (6) Laporan kinerja yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dan disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD kepada setiap Anggota DPRD, Fraksi dan AKD terkait.
- (7) Laporan kinerja setiap AKD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi Pimpinan DPRD dalam

menyusun rencana kerja pada awal tahun sidang berikutnya.

#### Pasal 264

- (1) Pimpinan AKD menyusun memori akhir masa jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (2) Penyusunan memori akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat internal masing-masing AKD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Memori akhir masa jabatan memuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang AKD dalam 1 (satu) masa keanggotaan DPRD.
- (4) Muatan memori akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gabungan dari laporan kinerja tahun sidang-tahun sidang sebelumnya dengan laporan kinerja tahun sidang terakhir dari 1 (satu) masa keanggotaan DPRD.
- (5) Hasil penyusunan memori akhir masa jabatan disampaikan oleh pimpinan AKD dalam rapat paripurna.
- (6) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (7) Memori akhir masa jabatan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Memori akhir masa jabatan yang telah didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diakses oleh masyarakat dan/ atau para pihak yang berkepentingan.
- (9) Memori akhir masa jabatan keanggotaan DPRD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi setiap pimpinan AKD masa jabatan berikutnya dalam menyusun rencana kerja serta jadwal dan kegiatan AKD.

#### Pasal 265

Sistematika memori akhir masa keanggotaan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

### BAB XXIV

#### PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

#### Pasal 266

- (1) Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh minimal 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap peraturan Tata Tertib dapat diambil dengan persetujuan oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna.
- (4) Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

## BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 267

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati, terkait status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 268

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK yang telah ada sebelum Peraturan DPRD ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 269

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 270

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 November 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN I  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILA RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA TEMPAT ACARA RESMI DPRD

1. Tata tempat dalam acara resmi DPRD yang diadakan di ibu kota Daerah meliputi:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
  - b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
  - c. Anggota ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah, kepala bagian, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
2. Tata tempat dalam rapat DPRD meliputi
  - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
  - c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - d. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan; dan
  - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat DPRD.
3. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - c. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan;
  - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati yang baru;
  - e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
  - g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD; dan
  - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
4. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota meliputi:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;

- b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
  - c. Anggota yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - g. para undangan dan Anggota lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - h. pers, kru televisi, dan kru radio disediakan tempat tersendiri.
5. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum meliputi:
- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
  - a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
  - b. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
  - c. mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M

LAMPIRAN II  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

POKOK-POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD.

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan.

Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan.

Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan kecamatan dan kabupaten/kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi yang sebenarnya.

Kolom (6) diisi Perangkat Daerah yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan.

Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh Perangkat Daerah bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada Perangkat Daerah).

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M

LAMPIRAN III  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA CARA PEMBENTUKAN, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN  
PROPEMPERDA

A. TATA CARA PEMBENTUKAN PROPEMPERDA

1. Perencanaan penyusunan Rancangan Perda dilakukan dalam Propemperda.
2. Propemperda memuat judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
4. Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam naskah akademik.
5. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda yang meliputi kegiatan:
  - a. rapat Kerja atau rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait guna melakukan evaluasi guna menentukan Perda yang sudah tidak efektif, perlu diubah, direvisi, atau diganti;
  - b. rapat Kerja atau rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait guna mendapatkan masukan mengenai Perda yang perlu dibentuk atau disusun;
  - c. rapat Dengar Pendapat Umum;
  - d. sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan;
  - e. kunjungan kerja;
  - f. konsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - g. konsultasi kepada pemerintah provinsi; dan
  - h. konsultasi kepada Instansi Vertikal terkait lainnya.
6. Badan Pembentukan Perda menyusun rancangan Propemperda berdasarkan data hasil kegiatan dan menyampaikan rancangan Propemperda kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan penjelasan atau keterangan, daftar nama dan tanda tangan serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
7. Pimpinan DPRD menyerahkan rancangan Propemperda dalam rapat paripurna.

8. Rancangan Propemperda disampaikan Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna.
9. Propemperda di lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
10. Penyusunan Propemperda dilakukan dengan memadukan Propemperda DPRD dan Propemperda Pemerintah Daerah.
11. Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda yang meliputi kegiatan:
  - a. rapat Kerja atau rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau tim Propemperda Pemerintah Daerah guna membahas rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kajian dan penyelarasan terhadap rancangan Propemperda Pemerintah Daerah; dan
  - c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau terdapat hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Badan Pembentukan Perda mengundang mitra kerja Perangkat Daerah terkait.
12. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

B. BENTUK PROPEMPERDA

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

No(1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU ALAT KELENGKAPAN  
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Perda.
- Kolom 3 : Penamaan Perda.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda.
- Kolom 5 : Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan pemberlakuan Perda.
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H. M. M.

LAMPIRAN IV  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA CARA PEMBAHASAN KUA DAN PPAS

1. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun oleh Bupati berlandaskan rencana kerja Pemerintah Daerah.
2. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rapat Paripurna paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
3. Banggar menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Komisi.
4. Banggar meminta agar Komisi membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS terhadap aspek APBD dalam batas kewenangan setiap Komisi.
5. Banggar menyelenggarakan rapat Kerja dengan pimpinan Komisi untuk membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS hasil pembahasan setiap Komisi.
6. Hasil pembahasan Banggar dengan Komisi, dibahas oleh Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu ke dua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.
7. Dalam hal Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sepakat terhadap hasil pembahasan, maka Banggar mengundang Komisi dan/atau gabungan Komisi serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
8. Apabila setelah pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Banggar, Komisi dan/atau gabungan Komisi tidak mencapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan akhir dilaksanakan dalam rapat Paripurna.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

LAMPIRAN V  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN  
RANCANGAN PERUBAHAN PPAS

1. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disusun oleh Bupati berlandaskan rencana kerja Pemerintah Daerah.
2. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dalam rapat Paripurna paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Banggar menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada Komisi.
4. Banggar meminta agar Komisi membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS terhadap aspek APBD dalam batas kewenangan setiap Komisi.
5. Banggar menyelenggarakan rapat Kerja dengan pimpinan Komisi untuk membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS hasil pembahasan setiap Komisi.
6. Hasil pembahasan Banggar dengan Komisi, dibahas oleh Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Dalam hal Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sepakat terhadap hasil pembahasan, maka Banggar mengundang Komisi dan/atau gabungan Komisi serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
9. Dalam hal setelah pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Banggar, Komisi dan/atau gabungan Komisi tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan akhir dilaksanakan dalam rapat Paripurna.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

LAMPIRAN VI  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERDA TENTANG APBD, RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN  
APBD, DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD YANG DIAJUKAN OLEH BUPATI

1. Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun oleh Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD dalam rapat Paripurna.
3. Penyampaian surat pengantar Bupati tentang Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya disertai dengan nota keuangan.
4. Penyampaian surat pengantar Bupati tentang Rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
5. Penyampaian surat pengantar Bupati mengenai Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tahun anggaran berakhir.
6. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
7. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Bupati serta memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
8. Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Komisi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat Paripurna dilaksanakan.
9. Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berasal dari Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

10. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua).
11. Pembicaraan tingkat I meliputi:
  - a. penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - b. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pandangan umum Fraksi.
12. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan dalam rapat Komisi bersama dengan Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi dengan mempertimbangkan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi melampirkan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan dokumen pendukung lainnya.
14. Komisi melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang perubahan APBD berpegang pada pagu atau plafon yang telah disepakati bersama dalam KUA dan PPAS.
15. Keputusan Komisi hasil pembahasan disampaikan oleh Komisi kepada Banggar untuk dilakukan pembulatan, sinkronisasi, atau penyempurnaan bersama dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
16. Dalam hal Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sepakat terhadap keputusan Komisi, maka Banggar mengundang Komisi dan/atau gabungan Komisi untuk melakukan rapat bersama Banggar, Komisi dan/atau gabungan Komisi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
17. Jika rapat memutuskan perubahan atas keputusan Komisi, Komisi membuat catatan untuk dilampirkan pada laporan Banggar dalam rapat Paripurna.
18. Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda, Atau Banggar.
19. Pembicaraan tingkat II (dua) meliputi:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1) penyampaian laporan pimpinan Banggar yang memuat proses pembahasan, hasil pembicaraan, dan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
    - 2) penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Panitia Khusus, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan Banggar yang memuat proses pembahasan, hasil pembicaraan, dan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- 3) permintaan persetujuan Anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna;
  - 4) jika persetujuan tidak bisa diambil secara musyawarah untuk mufakat, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak;
  - 5) penandatanganan naskah persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pimpinan DPRD dan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran bersangkutan dilaksanakan; dan
  - 6) dalam hal Rancangan Perda tentang APBD tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tentang APBD tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu dan Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- b. Pidato pendapat akhir Bupati.
  - c. Di antara kegiatan diberi jeda waktu yang cukup berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

LAMPIRAN VII  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

TATA CARA MEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL  
TERJADI KEKOSONGAN JABATAN UNTUK MENERUSKAN SISA MASA JABATAN

1. DPRD memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
2. Partai Politik pengusung dan/atau gabungan Partai Politik pengusung Bupati dan/atau Wakil Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati kepada DPRD.
3. Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati berasal dari unsur perseorangan, ketentuan mengenai pengusung calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan dan meneruskan sisa masa jabatan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Persyaratan Calon dan Pencalonan:
  - a. Calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 3) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
    - 4) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
    - 5) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter rumah sakit umum Daerah;
    - 6) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 8) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
  - 9) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - 10) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - 11) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 12) memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - 13) belum pernah menjabat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - 14) belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati di Daerah;
  - 15) tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
  - 16) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 17) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 18) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati.
  - 19) bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - 20) berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - 21) melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara.
- b. Anggota DPRD yang akan mencalonkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati harus memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan DPRD dan menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati.
5. Persyaratan Pencalonan:
- a. Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mendaftarkan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

- b. Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung yang mendaftarkan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
  - 1) pimpinan pusat Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum;
  - 2) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
  - 3) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik pengusung tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik pengusung tingkat Daerah.
- c. Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik Pengusung dan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati wajib hadir pada saat pendaftaran.
- d. Jika Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tidak hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik Pengusung atau gabungan Partai Politik Pengusung dan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- e. Dokumen persyaratan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati dan pencalonan harus disampaikan kepada panitia pemilihan.
- f. Dokumen persyaratan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati dan pencalonan terdiri atas:
  - 1) surat pencalonan yang ditandatangani oleh para pimpinan Partai Politik pengusung atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung tingkat Daerah;
  - 2) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tentang:
    - a) surat pemberitahuan pencalonan bagi calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD;
    - b) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat DPRD; dan
    - c) surat pernyataan mundur sebagai Anggota DPRD.
  - 3) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 4) surat keterangan yang menerangkan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;

- 5) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - 6) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 7) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 8) fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
  - 9) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati yang bersangkutan terdaftar;
  - 10) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati dan diketahui oleh pimpinan Partai Politik pengusung atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung tingkat Daerah;
  - 11) fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 12) fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar dari tingkat sekolah dasar sampai jenjang pendidikan terakhir calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; dan
  - 13) pas foto terbaru calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati ukuran 4 (empat) kali 6 (enam) sentimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar beserta softcopy.
6. Tahapan Pemilihan:
- a. Pemilihan diselenggarakan oleh DPRD melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
  - b. Tahapan persiapan meliputi:
    - 1) penyusunan tata cara pemilihan; dan
    - 2) pembentukan panitia pemilihan.
  - c. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
    - 1) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
    - 2) pengumuman pendaftaran;
    - 3) pendaftaran;
    - 4) penelitian persyaratan;
    - 5) penetapan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati;
    - 6) pelaksanaan pemilihan dengan cara:
      - a) musyawarah pimpinan Fraksi; dan/atau

- b) pemungutan suara.
  - 7) penetapan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati terpilih; dan
  - 8) pengusulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati terpilih.
7. Panitia Pemilihan
- a. Panitia pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah dan diumumkan dalam rapat paripurna.
  - b. Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
  - c. Panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.
  - d. Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
    - 2) 1 (satu) orang wakil ketua, merangkap anggota;
    - 3) 9 (sembilan) anggota panitia pemilihan yang terdiri atas:
      - a) 1 (satu) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
      - b) 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
      - c) 1 (satu) orang penjaga kotak suara;
      - d) 1 (satu) orang pencatat hasil penghitungan suara pada papan suara;
      - e) 1 (satu) orang pencatat hasil penghitungan suara pada kertas berita acara hasil Pemilihan; dan
      - f) 3 (tiga) orang pembaca surat suara pada penghitungan suara.
  - e. Panitia pemilihan mempunyai tugas:
    - 1) menyusun jadwal pemilihan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
    - 2) melaksanakan tata kelola kegiatan pendaftaran; dan
    - 3) memimpin pelaksanaan pemilihan serta melaporkan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna.
  - f. Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
  - g. Panitia pemilihan menetapkan minimal 2 (dua) orang saksi yang berasal dari perwakilan Fraksi Partai Politik pengusung.
8. Pencalonan:
- a. Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran dan rapat paripurna.
  - b. Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui surat kepada Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
  - c. Calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati didaftarkan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik Pengusung atau pimpinan gabungan Partai Politik Pengusung.
  - d. Pimpinan Partai Politik Pengusung atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung yang berhak menandatangani surat pendaftaran

disesuaikan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga setiap Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung.

- e. Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran yang terdiri atas:
    - 1) penerimaan dokumen persyaratan;
    - 2) pemeriksaan dokumen persyaratan;
    - 3) perbaikan dokumen persyaratan; dan
    - 4) penetapan.
  - f. Penerimaan dokumen persyaratan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.
  - g. Pemeriksaan dokumen persyaratan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen berakhir.
  - h. Perbaikan dokumen persyaratan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dokumen berakhir.
  - i. Penetapan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  - j. Apabila dalam proses penerimaan dokumen persyaratan jumlah calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua), penerimaan dokumen persyaratan diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan setiap perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
  - k. Dalam hal perpanjangan waktu penerimaan dokumen persyaratan jumlah calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati masih tetap kurang dari 2 (dua), keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.
  - l. Jika seorang calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati yang sudah ditetapkan sebagai calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati mengundurkan diri, Pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tunggal.
9. Pemilihan:
- a. Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
  - b. Setiap calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati wajib hadir pada saat pemilihan.
  - c. Jika calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tidak hadir, pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati tersebut tetap sah.
  - d. Pemilihan dalam rapat paripurna dilaksanakan melalui musyawarah pimpinan Fraksi.
  - e. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - f. Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
  - g. Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
  - h. Panitia pemilihan menyediakan:
    - 1) papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara;
    - 2) surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan;

- 3) surat suara sebanyak 40 (empat puluh) lembar, termasuk surat suara cadangan;
  - 4) kotak suara berikut kuncinya;
  - 5) bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
  - 6) paku dan spidol hitam.
- i. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.
  - j. Format hasil pemungutan suara:

HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN TAHUN ...			
NO	NAMA CALON BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.			
2.			

PANITIA PEMILIHAN  
BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN TAHUN  
...

Ketua,	Wakil Ketua,
( ..... )	( ..... )

k. Format surat suara:

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN TAHUN ...</p>	
<p>FOTO atau NAMA CALON</p>	<p>FOTO atau NAMA CALON</p>
<p>PANITIA PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN TAHUN ...</p>	
<p>Ketua,  ( ..... )</p>	<p>Wakil Ketua,  ( ..... )</p>

- l. Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- m. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati pada surat suara.
- n. Pemilih melakukan pemberian suara dengan cara memilih 1 (satu) dari 2 (dua) calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati yang ada.
- o. Surat suara dinyatakan sah jika:
  - 1) menggunakan surat suara yang telah ditetapkan panitia pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta cap panitia pemilihan; dan
  - 2) diberi tanda coblos hanya 1 (satu) kali dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati.
- p. Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, panitia pemilihan mengumumkan alasan ketidaksahan surat suara tersebut kepada pemilih pada saat itu juga.
- q. Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.
- r. Calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.

- s. Dalam hal hasil penghitungan suara diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) Hari terhitung sejak hasil pemungutan suara diperoleh.
10. Penetapan Calon Terpilih
- a. Panitia pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan dan saksi.
  - b. Berdasarkan berita acara hasil pemilihan, calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati terpilih ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan.
  - c. Ketentuan mengenai penetapan Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M

LAMPIRAN VIII  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

SISTEMATIKA MEMORI AKHIR MASA KEANGGOTAAN DPRD

1. Kata Pengantar Sekretaris DPRD kabupaten Pangandaran
2. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran
3. Peta Kabupaten Pangandaran
4. Foto Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran Periode ... s.d ...
6. Bab I Pendahuluan
  - a. Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran
  - b. Sejarah DPRD Kabupaten Pangandaran
7. Bab II Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Periode ... s.d ...
8. Bab III Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran
  - a. Kedudukan dan Fungsi
  - b. Tugas dan Wewenang
  - c. Hak dan Kewajiban
  - d. Alat Kelengkapan dan Fraksi
9. Bab IV Himpunan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD Kabupaten Pangandaran Periode ... s.d ...
  - a. Peraturan Daerah
  - b. Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD
10. Bab V profil Anggota DPRD Kabupaten Pangandaan Periode ... s.d ...
  - a. Partai ...;
  - b. Partai ...;
  - c. Partai ...;
  - d. Partai ...;
  - e. Partai ...;
  - f. Partai ...;
  - g. Partai ...;
  - h. Partai ...; dan
  - i. Partai ....
11. Bab VI Aspirasi Masyarakat
12. Lampiran

KETUA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

ASEP NOORDIN H.M.M.